

BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6418);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka

3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah wilayah kerja kecamatan
5. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
7. Bupati adalah Bupati Kolaka
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah wilayah kerja kecamatan
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kolaka
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kolaka
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kolaka
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kolaka
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kolaka

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan

konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 90% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian Keluaran dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. Melakukan kegiatan ekselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

- (6) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan social.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 Januari 2020


BUPATI KOLKAA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 10 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3
I	IWOIMENDAA	
1	TAMBORASI	Rp 891.820.000,00
2	LADAHAI	Rp 875.679.000,00
3	IWOIMENDAA	Rp 798.564.000,00
4	ULU KALO	Rp 916.749.000,00
5	LAMBOPINI	Rp 903.519.000,00
6	LASIROKU	Rp 930.248.000,00
7	LAWOLIA	Rp 750.970.000,00
8	WATU MELEWE	Rp 810.977.000,00
9	LANDOULA	Rp 768.616.000,00
10	WONUALAKU	Rp 763.350.000,00
	JUMLAH SUB I	Rp 8.410.492.000,00
II	WOLO	
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp 830.873.000,00
2	LALONAHA	Rp 862.555.000,00
3	LANA	Rp 1.245.940.000,00
4	ULU LAPAO - PAO	Rp 823.108.000,00
5	LALONGGOPI	Rp 911.543.000,00
6	LAPAO - PAO	Rp 1.146.386.000,00
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp 1.057.939.000,00
8	LANGGOMALI	Rp 986.796.000,00
9	DONGGALA	Rp 1.009.766.000,00
10	SAMAENRE	Rp 772.415.000,00
11	IWOIMOPURO	Rp 810.912.000,00
12	ULU RINA	Rp 804.484.000,00
	JUMLAH SUB II	Rp 11.262.717.000,00
III	SAMATURU	
1	AMAMOTU	Rp 856.983.000,00
2	KALOLOA	Rp 857.827.000,00
3	WOWA TAMBOLI	Rp 918.745.000,00
4	SANI - SANI	Rp 1.174.321.000,00
5	LAMBOLEMO	Rp 873.082.000,00
6	TAMBOLI	Rp 975.491.000,00
7	KONAWEHA	Rp 895.355.000,00
8	LAWULO	Rp 975.061.000,00
9	AWA	Rp 883.948.000,00
10	MALAHA	Rp 830.861.000,00
11	LATUO	Rp 876.213.000,00
12	PUU TAMBOLI	Rp 758.022.000,00
13	ULU KONAWEHA	Rp 944.934.000,00
14	MEURA	Rp 766.721.000,00
15	ULAWENG	Rp 812.805.000,00
16	PUU LAWULO	Rp 820.781.000,00
17	LIKU	Rp 883.909.000,00
	JUMLAH SUB III	Rp 15.105.059.000,00

1	2	3	
IV	WUNDULAKO		
1	TIKONU	Rp	875.182.000,00
2	TOWUA	Rp	895.751.000,00
3	UNAMENDAA	Rp	770.656.000,00
4	BENDE	Rp	796.170.000,00
5	SABIANO	Rp	817.547.000,00
	JUMLAH SUB IV	Rp	4.155.306.000,00
V	BAULA		
1	PUURODA	Rp	873.394.000,00
2	PUULEMO	Rp	864.443.000,00
3	PUUBENUA	Rp	902.840.000,00
4	WATALARA	Rp	945.076.000,00
5	BAULA	Rp	893.193.000,00
6	LANGORI	Rp	749.417.000,00
7	PUUBUNGA	Rp	904.951.000,00
8	PEWUTAA	Rp	738.299.000,00
9	ULU BAULA	Rp	755.396.000,00
	JUMLAH SUB V	Rp	7.627.009.000,00
VI	POMALAA		
1	TOTOBO	Rp	914.002.000,00
2	OKO - OKO	Rp	892.510.000,00
3	PELAMBUA	Rp	858.433.000,00
4	TAMBEA	Rp	859.995.000,00
5	SOPURA	Rp	807.233.000,00
6	HUKO-HUKO	Rp	1.034.687.000,00
7	PESOUHA	Rp	751.099.000,00
8	HAKATUTOBU	Rp	1.085.610.000,00
	JUMLAH SUB VI	Rp	7.203.569.000,00
VII	TANGGETADA		
1	RAHANGGADA	Rp	769.257.000,00
2	TONDOWOLIO	Rp	786.473.000,00
3	LAMEDAI	Rp	892.852.000,00
4	LALONGGOLOSUA	Rp	903.807.000,00
5	TANGGETADA	Rp	898.009.000,00
6	PETUDUA	Rp	729.281.000,00
7	PALEWAI	Rp	842.913.000,00
8	POPALIA	Rp	1.001.507.000,00
9	PEWISOA JAYA	Rp	858.829.000,00
10	PUUNDAIPA	Rp	758.246.000,00
11	ONEEHA	Rp	849.697.000,00
12	LOMOIKO	Rp	737.025.000,00
13	TINGGO	Rp	816.882.000,00
	JUMLAH SUB VII	Rp	10.844.778.000,00
VIII	POLINGGONA		
1	PLASMA JAYA	Rp	860.198.000,00
2	PUUDONGI	Rp	844.042.000,00
3	TANGGEAU	Rp	764.309.000,00
4	WOLONGGERE	Rp	845.051.000,00
5	PONDOUWAE	Rp	814.364.000,00
6	LAMONDAPE	Rp	789.885.000,00
	JUMLAH SUB VIII	Rp	4.917.849.000,00

1	2	3	
IX	WATUBANGGA		
1	LAMUNDE	Rp	806.819.000,00
2	SUMBER REJEKI	Rp	827.907.000,00
3	PEOHO	Rp	888.668.000,00
4	KASTURA	Rp	844.472.000,00
5	LANGGOSIPI	Rp	903.204.000,00
6	MATAOSU	Rp	1.397.442.000,00
7	KUKUTIO	Rp	868.907.000,00
8	POLENGA	Rp	812.658.000,00
9	GUNUNG SARI	Rp	837.675.000,00
10	RANOTETA	Rp	815.370.000,00
11	MATAOSU UJUNG	Rp	899.875.000,00
	JUMLAH SUB IX	Rp	9.902.997.000,00
10	TOARI		
1	TOARI	Rp	1.118.328.000,00
2	ANAWUA	Rp	958.906.000,00
3	LAKITO	Rp	1.065.264.000,00
4	WOWOLI	Rp	857.698.000,00
5	RANO JAYA	Rp	806.063.000,00
6	RAHABITE	Rp	915.653.000,00
7	WONUARA RAYA	Rp	832.834.000,00
8	HORONG KULI	Rp	821.545.000,00
9	RANO SANGIA	Rp	1.048.819.000,00
	JUMLAH SUB X	Rp	8.425.110.000,00
	TOTAL	Rp	87.854.886.000,00

BUPATI KOLAKA *Ch...*

Ahmad Safei
AHMAD SAFEI